

Kubu Raya Alokasikan 42% APBD untuk Infrastuktur



Sumber gambar: <https://kalbar.antaranews.com/>

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Yusran Anizam menyebutkan sebanyak 42 persen dari total APBD Kubu Raya Tahun 2023 senilai Rp1,67 triliun, akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

"Alokasi untuk pembangunan infrastruktur ini melampaui amanah undang-undang untuk sektor infrastruktur, yang diwajibkan minimal 25 persen dari APBD," katanya di Sungai Raya, Kalbar, Jumat.

Yusran menuturkan alokasi anggaran sebesar itu di antaranya digunakan untuk membangun jalan, gedung, sekolah, dermaga, jembatan, turap barau, dan puskesmas.

Ia lantas memaparkan di tahun 2023, pembangunan atau pemeliharaan jalan poros akan dilakukan di 34 titik poros.

"Adapun jalan lingkungan sebanyak 964 titik lokasi. Kalau dibagi 123 desa di Kubu Raya, maka rata-rata satu desa mendapat pembangunan sekitar 7-8 jalan lingkungan," tuturnya.

Kemudian, lanjutnya, untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung mencapai 36 titik pembangunan, pembangunan 24 sekolah, 20 dermaga, rehabilitasi 4 dermaga, 145 jembatan, 164 titik turap barau, dan puskesmas sampai pustu di 5 lokasi.

"Jadi yang 42 persen pembangunan infrastruktur itu inilah di antara rinciannya," tuturnya.

Yusran menyebut model kepemimpinan yang ada di Kubu Raya adalah kepemimpinan yang mengutamakan pembangunan yang berkeadilan.

"Ada yang menganut model pertumbuhan. Ada pula yang menganut model pemerataan. Pak Bupati ini menganut model pemerataan. Biar sedikit, tapi merata," kata Yusran.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaraneews.com/berita/535122/kubu-ray-a-alokasikan-42-persen-apbd-untuk-infrastruktur>
2. <https://www.suarapemredkalbar.com/read/kubu%20raya/28012023/pemkab-kubu-ray-a-komitmen-jalankan-pembangunan-berkeadilan>

Catatan Berita

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 147 ayat (1), menyatakan bahwa:

Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa;

2. Penjelasan Pasal 147 ayat (1), menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan “belanja infrastruktur pelayanan publik” adalah belanja infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-Daerah.

3. Pasal 147 ayat (3), menyatakan bahwa:

Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan;

4. Pasal 147 ayat (4), menyatakan bahwa:

Besaran persentase belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan antara lain arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional;

5. Pasal 148, menyatakan bahwa:

Dalam hal Daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 147, Daerah dapat dikenai sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Lampiran G angka 3 huruf a dan b, menyatakan bahwa:

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan TA 2027;
- b. Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah;

2. Lampiran G angka 4, menyatakan bahwa:

Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan, dengan ketentuan:

- a. Sinergi pendanaan dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun diluar APBD;
- b. Pendanaan di luar APBD dapat berupa:
 - 1) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, pihak ketiga, Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri/di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Belanja kementerian/Lembaga dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.